



ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL USUL

PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MILITER

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 317 K/MIL/2014)

SKRIPSI

VICKY ADRIAN EMAN

1210611129

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2017



**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL USUL
PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MILITER**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 317 K/MIL//2014.)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

VICKY ADRIAN EMAN

1210611129

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti telah terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Vicky Adrian Eman

NPM : 1210611129

Tanggal : 14 Desember 2016

Tanda Tangan



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vicky Adrian Eman
NPM : 1210611129
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL
USUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MILITER (STUDI
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 317
K/MIL/2014)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Desember 2016

Yang menyatakan,



(Vicky Adrian Eman)



**PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
T.A 2016/2017**

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Vicky Adrian Eman
NRP : 1210611129
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan
Yang Dilakukan Militer (Studi Kasus Putusan Mahkamah
Agung Nomor 317 K/MIL/2014)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ahmad Makbul, Sag,SH,MH

Ketua

Sulastri,SH,MH

Anggota 1



DwiDesiYayiTarina, SH., MH.

Dekan

Agustinus Purnomohadi,SH,MH

Anggota 2

AndriyantoAdhiNugroho, SH., MH.

Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 21 Januari 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala Berkah dan Karunia-Nya, sehingga Skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini sejakbulan September 2016 dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan Yang Dilakukan Militer (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 317 K/MIL/2014)”**. Di bawah bimbingan Bapak Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc.Eng, Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Dési Yayi Tarina, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Alj. Zaidan, SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Subur, SE, MM, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Dr. Suherman, SH, LLM, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Ibu Dr. Erni Agustina, SH, SpN, Selaku Kepala Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, SH, MH, Selaku Kepala Program Studi Strata I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
8. Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta penulis Bpk. Cornelis Nicolas Eman dan Ibu Subaidah, dan Adik penulis Vita Oktaviani Eman. Terimakasih untuk segala doa. Semangat dan dukunganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, civitas akademika dan bagi para pihak yang membutuhkan referensi kepustakaan hukum.

Jakarta, 14 Desember 2016



(Vicky Adrian Eman)

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan
Yang Dilakukan Militer
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Nomor : 317 K/MIL/2014)**

Vicky Adrian

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu yang sakral karena bersifat bathin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, oleh karena itu, suatu perkawinan dapat menjadi suatu hal yang dapat membuat masyarakat menjadi sejahtera, namun sangat di sayangkan ada sebagian orang yang menodai tujuan baik dari sebuah perkawinan dengan melakukan tindak pidana kejahatan terhadap perkawinan. Maka dengan itu penulisan mengangkat tema Apakah perbuatan terdakwa memalsukan asal-usul perkawinan dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Apakah sanksi pidana yang diputus oleh Pengadilan Militer sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Untuk menganalisis penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Untuk sumber penulisan penulis menggunakan metode yuridis normative. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pemalsuan yaitu dengan menerapkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pasal 263 Ayat (2) KUHP dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum sehingga dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana pemalsuan asal usul perkawinan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 317 K/MIL/2014 seharusnya mempertimbangkan hal lain yang telah dilakukan terdakwa dimana di jelaskan dalam keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti berupa surat yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyuruh dan membiayai kekasihnya untuk melakukan aborsi.

Kata kunci: Tindak pidana pemalsuan surat, tindak pidana penelantaran, militer, Pertanggungjawaban pidana

*Juridical Analysis of the crime of falsification of origin of Marriage
Undertaken the military
(a case study of court ruling number: 317 K/MIL/2014)*

Vicky Adrian

Abstract

Marriage is a sacred and eternal spiritual nature because it is based on the divinity of the one true God. In addition, marriage aimed at forming a happy family, therefore, a marriage can be a thing that can make the community become prosperous, but is in some sayangkan tarnish a good cause from a marriage by doing crime crime terhadap marriage. Thus the theme of writing Whether the Act of the defendant forged origins of marriage can meet the elements of the crime of forgery Section 263 subsection (2) of the Penal Code and whether criminal sanctions are decided by the court martial is in compliance with the Act of the defendant. To analyze the author uses the theory of criminal liability and criminalization. For writing the author uses the method of juridical normative. The application of criminal liability against forgery by applying Article 263 Para (2) of the Criminal Code did not satisfy the elements of a criminal offence article 263 Para (2) of the Criminal Code and not according to the facts of the law so that it cannot be considered to account for his actions. The overthrow of criminal sanctions being dropped to the defendant in the case the crime of falsification of origin of marriage with the Supreme Court verdict number: 317 K/MIL/2014 should consider other things that have been done in which the defendant is explained in the description of the witnesses, the accused and the evidence in the form of a letter stating that the defendant has been ordered and financed his girlfriend to have an abortion.

Keywords: The crime of forgery, criminal acts of abandonment, military, Criminal Liability.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala Berkah dan Karunia-Nya, sehingga Skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini sejakbulan September 2016 dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan Yang Dilakukan Militer (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 317 K/MIL/2014)”**. Di bawah bimbingan Bapak Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc.Eng, Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Ali Zaidan, SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Subur, SE, MM, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Dr. Suherman, SH, LL.M, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Ibu Dr. Erni Agustina, SH, SpN, Selaku Kepala Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, SH, MH, Selaku Kepala Program Studi Strata I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
8. Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta penulis Bpk. Cornelis Nicolas Eman dan Ibu Subaidah, dan Adik penulis Vita Oktaviani Eman. Terimakasih untuk segala doa. Semangat dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, civitas akademika dan bagi para pihak yang membutuhkan referensi kepustakaan hukum.

Jakarta, 14 Desember 2016

(Vicky Adrian Eman)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PERNYATAAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	7
I.3 Ruang Lingkup Penulisan.....	7
I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	8
I.6 Metode Penelitian.....	17
I.7 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMALSUAN ASAL USUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA MILITER.....	22
II.1 Tindak Pidana.....	22
II.2 Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan.....	34
II.3 Kejahatan.....	36
II.4 Perkawinan.....	47
II.5 Perkawinan Militer.....	50
II.6 Pengadilan Militer.....	52
BAB III DISKRIPSI PERKARA Pemalsuan Asal Usul Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 317/K/MIL/2013.....	55
III.1 Kasus Posisi Putusan Nomor 317K/ MIL/2014.....	55
III.2 Putusan Pengadilan Militer -09 II Bandung dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 137-K/BDG/PMT-II /AD/XII/2014.....	58
III.3 Permohonan Kasasi.....	60
III.4 Analisis Kasus Putusan Nomor 317 K/MIL/2014.....	76

BAB IV Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/MIL/2014)	78
IV.1 Perbuatan Terdakwa Memalsukan Asal Usul Perkawinan Berdasarkan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan.....	78
IV.2 Sanksi Yang Diputus Oleh Pengadilan Militer Sudah Sesuai Dengan Perbuatan Terdakwa	85
BAB V PENUTUP	91
V.1 Kesimpulan.....	91
V.2 Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI

REVISI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF/SKRIPSI

KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI

LAMPIRAN